



KABUPATEN SIMULASI

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGUN PURBA TIMUR JAYA
NOMOR : 140/23 /KPTS/PEM-BPTJ /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK DASAWISMA
DESA BANGUN PURBA TIMUR JAYA
KECAMATAN BANGUN PURBA
KABUPATEN ROKAN HULU**

KEPALA DESA BANGUN PURBA TIMUR JAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran serta perempuan, serta upaya memasyarakatkan dan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu melakukan pembentukan kelompok dasawisma untuk seluruh proses pembangunan Desa;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas gerakan PKK dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional diperlukan pemantapan pengelolaan gerakan PKK dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa untuk membangun persamaan persepsi dan keterpaduan dalam pengelolaan gerakan PKK, perlu pemantapan kelembagaan PKK mulai dari Desa sampai ke tingkat Dasawisma;
- d. bahwa dalam upaya menginspirasi pembangunan dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bangun Purba Timur Jaya tentang Kelompok Dasawisma Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
10. Peraturan Bupati.....nomor...Tahun...tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa tahun....;
11. Peraturan DesaNomor Tahun tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa....Tahun 20Nomor...);
12. Peraturan DesaNomorTahuntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran(Lembaran Desa.... Tahun.... Nomor....);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengurus Kelompok Dasawisma Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Dasawisma sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. melakukan pendataan ibu hamil, melahirkan, nifas, kelahiran dan kematian bayi dan balita;
 2. melakukan pendataan LAMPID (lahir, meninggal, pindah dan datang);
 3. melakukan penggerakan kepada anggota dasawisma pada kegiatan kemasyarakatan;
 4. berperan aktif dalam penyampaian informasi kepada anggota dasawisma dengan mengakses media sosial TP PKK;
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Tahun anggaran 2024 dan Swadaya Desa;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Desa Bangun Purba Timur Jaya
Pada tanggal : 13 Februari 2024

KEPALA DESA
BANGUN PURBA TIMUR JAYA



SAIPUL HADI

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Ketua TP PKK Kabupaten Rokan Hulu
2. Camat Bangun Purba
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bangun Purba Timur Jaya
4. Anggota yang bersangkutan

**Pembentukan Kelompok Dasawisma Desa Bangun
Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba
Kabupaten Rokan Hulu**

I. Kelompok Dasawisma Melati 1	Ketua : SALMIATI Sekretaris : ASMAUL HIDAYAH Bendahara : SUSI SUSANTI
II. Kelompok Dasawisma Melati 2	Ketua : MASDAWANI Sekretaris : SITI ROBIAH Bendahara : NURHIKMAH

**KEPALA DESA
BANGUN PURBA TIMU**


SAIPUL HAD

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGUN
PURBA TIMUR JAYA KECAMATAN
BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN
HULU**

NOMOR : 140/23/KPTS/PEM-BPTJ/2024

TANGGAL : 13 Februari 2024

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA DESA NOMOR 09 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENGANGKATAN PENGURUS
KELOMPOK DASA WISMA
DESA BANGUN PURBA TIMUR JAYA
TAHUN 2024**

DASAWISMA "MELATI"

**DUSUN I JANJI RAJA DAN SUNGAI PINANG DESA BANGUN PURBA
TIMUR JAYA KEC. BANGUN PURBA, KAB. ROKAN HULU
DAWIS MELATI 01**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	SALMIATI	KETUA
2.	ASMAUL HIDAYAH	SEKRETARIS
3.	SUSI SUSANTI	BENDAHARA
4.	YUHANI	ANGGOTA
5.	FIDIANI	ANGGOTA
6.	NOFIA NORA	ANGGOTA
7.	MARIDAH	ANGGOTA
8.	ZULPAHNIAR	ANGGOTA
9.	MAHANUM	ANGGOTA
10.	MELIARNI	ANGGOTA

DASAWISMA "MELATI"

**DUSUN II LUBUK RAYA, TANJUNG BERANI DAN GUNUNG INTAN
DESA BANGUN PURBA TIMUR JAYA KEC. BANGUN PURBA, KAB.
ROKAN HULU
DAWIS MELATI 02**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	MASDAWANI	KETUA
2.	SITI ROBIAH	SEKRETARIS
3.	NURHIKMAH	BENDAHARA
4.	MERIATI	ANGGOTA
5.	NURHAYATI	ANGGOTA
6.	SUSILAWATI	ANGGOTA
7.	MERIATI	ANGGOTA
8.	BURMA DEWI	ANGGOTA
9.	DARLIATI	ANGGOTA
10.	LENI MARLINA	ANGGOTA


**KEPALA DESA
BANGUN PURBA TIMUR JAYA**

SAIPUL HADI